

PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Tri Siyaminingsih¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²
 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
 Email: [wira.udytamafh@unmas.ac id](mailto:wira.udytamafh@unmas.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>THE ROLE OF CUSTOMARY VILLAGES IN MAINTAINING THE ENVIRONMENT IN THE CUSTOMARY VILLAGE OF PANJER, SOUTH DENPASAR DISTRICT, DENPASAR CITY</p> <p>Keywords : Role of Traditional Village, Environmental Conservation, Awig-Awig, Local Wisdom</p>	<p><i>Traditional villages play an important role in maintaining ecosystem balance and preserving local wisdom values. Panjer Traditional Village, located in South Denpasar District, Denpasar City, applies awig-awig as customary rules in environmental management. The Tri Hita Karana philosophy is the basis for maintaining the balance of the relationship between humans, God, and nature. This study uses an empirical legal method, with data collection through observation, interviews with traditional and community leaders, and analysis of village regulation documents and environmental policies. The results of the study show that Panjer Traditional Village is active in protecting the environment through the application of sanctions for violators of awig-awig, mutual cooperation activities to clean the village, and the preservation of natural resources and rivers. However, the implementation of these rules faces obstacles, such as changes in people's lifestyles, low environmental awareness in some parties, and an increasing population that increases waste production. Therefore, it is necessary to strengthen customary rules, increase community participation, and cooperate with the government to ensure better environmental sustainability</i></p>
<p>PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR</p> <p>Kata kunci: Peranan Desa Adat, pencemaran Lingkungan, awigawig</p>	<p>Abstrak</p> <p>Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan nilai kearifan lokal. Desa Adat Panjer, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menerapkan awig-awig sebagai aturan adat dalam pengelolaan lingkungan. Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta analisis dokumen peraturan desa dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Panjer aktif dalam menjaga lingkungan melalui penerapan sanksi bagi pelanggar awig-awig, kegiatan gotong royong membersihkan desa, serta pelestarian sumber daya alam dan sungai. Namun, implementasi aturan ini menghadapi kendala, seperti perubahan gaya hidup masyarakat, rendahnya kesadaran lingkungan pada beberapa pihak, serta meningkatnya jumlah penduduk yang memperbesar produksi limbah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan adat,</p>

menjaga lingkungan .	peningkatan partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.
----------------------	---

I. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam keberlanjutan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Dalam konteks ini, peran komunitas lokal, termasuk desa adat, menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Di Bali, konsep Tri Hita Karana menjadi filosofi dasar dalam menjaga harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan.¹ Di balik keunikan yang dimiliki oleh Bali disebabkan oleh terdapat salah satu filosofis hidup yang selalu diilhami oleh masyarakat Bali dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari di segala bidang kehidupan. Filosofis hidup yang terkenal tersebut merupakan warisan dari leluhur orang Bali sendiri disebut dengan Tri Hita Karana, hal tersebut dikarenakan bahwa Tri Hita Karana memiliki peran penting dalam kesatuan masyarakat Bali.²

Konsep ini secara turun-temurun telah menjadi pedoman hidup masyarakat Bali, termasuk di Desa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Desa adat ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui aturan adat yang diterapkan dalam awig-awig dan perarem, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan. Desa Adat Panjer telah menjalankan berbagai inisiatif untuk melestarikan lingkungan, seperti menerapkan sanksi bagi masyarakat yang mencemari lingkungan, mengadakan gotong royong membersihkan

¹ I Kadek Pranajaya, 2023, **Sakralisasi Ruang dan Nilai Tradisi Meburu di Desa Adat Panjer**, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Volume 7, Nomor 2, hlm 220

² Made Hendra Wijaya, 2021, **PRINSIP-PRINSIP TRI HITA KARANA DI DALAM PENGATURAN HUKUM KEPARIWISATAAN DI BALI (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali)**, Jurnal Hukum Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 3, hlm

kawasan desa, serta menjaga kebersihan sungai dan sumber daya air.³ Selain itu, tradisi seperti Meburu, yang berkaitan dengan ritual pembersihan lingkungan, juga menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan di desa ini. Namun, tantangan dalam menjaga lingkungan tetap ada, seperti meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola hidup yang semakin modern, serta kurangnya kesadaran beberapa pihak terhadap pentingnya menjaga ekosistem Alam. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas peran desa adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, kajian yang secara spesifik menyoroti peran Desa Adat Panjer dalam menjaga lingkungan hidup masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Desa Adat Panjer dalam menjaga lingkungan hidup, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, menggunakan metode yang teratur, dan dilakukan secara konsisten. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.⁴ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dalam masyarakat dengan melihat bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada implementasi hukum adat (awig-awig) dalam menjaga lingkungan hidup di Desa Adat Panjer. Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Adat Panjer menerapkan hukum adat dalam menjaga lingkungan hidup. Mengamati interaksi antara peraturan adat (awig-awig) dengan perilaku masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan aturan adat terkait lingkungan.

³ Kelurahan panjer, Kelurahan Panjer Gandeng ALSA Unud Bersihkan Tukad Rangda, <https://www.panjer.denpasarkota.go.id/berita/kelurahan-panjer-gandeng-alsa-unud-bersihkan-tukad-rangda>, diakses 17 Desember 2023

⁴ Hamid Darmadi.2011, **Metode Penelitian Pendidikan**, Alfabeta, Bandung, hlm.153

2. Pendekatan Normatif Digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hukum adat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga dari Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tempat pelembagaan ajaran-ajaran agama Hindu dalam Adat istiadatnya inilah yang disebut Desa Adat.⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengkaji bagaimana hukum positif (peraturan negara) dan hukum adat bersinergi dalam mengatur pelestarian lingkungan di desa adat.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan normatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran desa adat dalam menjaga lingkungan hidup baik dari sisi aturan hukum maupun implementasi di masyarakat.

III. PEMBAHASAN

Peran Desa Adat Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Di desa Adat Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Desa Adat Panjer memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Keterlibatan desa adat dalam pelestarian lingkungan didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana, yang mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama manusia (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Implementasi dari konsep ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan adat, aturan hukum adat (awig-awig), serta kegiatan sosial dan keagamaan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan.

⁵ I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2016, **Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Layang-Layang Tradisional Bali Sebagai Penguatan Pariwisata Budaya**, Denpasar, Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol . hlm91

1. Awig-Awig dan Pengelolaan Lingkungan di Desa Adat Panjer memiliki aturan hukum adat yang menjadi pedoman utama dalam menjaga lingkungan hidup. Awig-awig ini bersifat mengikat bagi seluruh Krama Desa (warga desa adat) dan Krama Tamiu (pendatang yang menetap di desa adat). Beberapa ketentuan dalam awig-awig yang terkait dengan perlindungan lingkungan.
 - a. Larangan Membuang Sampah Sembarangan Masyarakat dilarang membuang sampah ke sungai, sawah, atau jalanan desa.
 - b. Pelanggar dikenakan sanksi berupa denda atau kewajiban mengikuti kegiatan gotong royong.
2. Kewajiban Menjaga Kebersihan Lingkungan
 - a. Setiap banjar memiliki jadwal kerja bakti rutin untuk membersihkan area publik seperti pura, jalan desa, dan sungai.
 - b. Kegiatan ini diawasi oleh Prajuru Adat sebagai bagian dari kewajiban kolektif masyarakat.
3. Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal
 - a. Desa Adat Panjer memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, di mana masyarakat diajarkan untuk memilah sampah organik dan non-organik.
 - b. Sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan untuk didaur ulang atau dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Selain awig-awig, Desa Adat Panjer juga menerapkan perarem, yaitu keputusan adat yang bersifat khusus dan mendesak, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai di acara keagamaan dan upacara adat.⁶ Upaya Konservasi Alam dan Pencegahan Pencemaran Dalam menjaga keseimbangan lingkungan, Desa Adat Panjer juga melakukan berbagai upaya konservasi alam yang melibatkan masyarakat secara langsung, di antaranya Penghijauan dan Reboisasi. Setiap warga diwajibkan menanam minimal satu pohon di sekitar rumah mereka sebagai bagian dari program penghijauan desa. Kegiatan ini juga diperkuat dengan adanya ritual keagamaan seperti Tumpek Wariga, yang merupakan tradisi penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pembersihan Sungai dan Saluran Air dan Masyarakat rutin

⁶ I Gusti Gede Raka, 1955, **Desa Adat Dalam Arus Administrasi, Lembaga Pengkajian Budaya Bali**, Denpasar, hlm19.

melakukan gotong royong membersihkan Tukad Rangda, sungai yang melewati wilayah desa, untuk mencegah pencemaran dan banjir. Pembersihan ini dilakukan secara berkala dan diawasi oleh Kelian Adat dan Prajuru Adat dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Industri Kecil. Desa adat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Dalam industri rumah tangga seperti pengrajin perak dan batik juga diajarkan cara mengelola limbah produksi mereka agar ramah lingkungan. Kendala yang Dihadapi Desa Adat dalam Menjaga Lingkungan Hidup Meskipun Desa Adat Panjer memiliki berbagai aturan dan program lingkungan yang berbasis kearifan lokal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yakni :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat karena Tidak semua warga desa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan Beberapa masyarakat masih membuang sampah sembarangan yang enggan mengikuti program gotong royong.
2. Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengelolaan sampah dan limbah sering kali terkendala oleh kurangnya fasilitas seperti tempat daur ulang dan alat pemrosesan sampah dan di Desa adat juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung program konservasi lingkungan.
3. Kurangnya Penegakan Sanksi Adat Meskipun awig-awig telah menetapkan sanksi bagi pelanggar aturan lingkungan, penerapan hukuman terkadang masih lemah karena adanya hubungan sosial dan kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat adat.
4. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Desa Adat Panjer mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi dan migrasi penduduk dari luar daerah. Hal ini menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan tekanan terhadap lingkungan.
5. Dampak Pariwisata Sebagai bagian dari Kota Denpasar, Desa Adat Panjer turut merasakan dampak dari industri pariwisata, seperti meningkatnya konsumsi plastik dan limbah domestik. Meskipun pariwisata memberikan keuntungan ekonomi, desa adat harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

6. Kurangnya Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkadang kurang selaras dengan aturan adat yang diterapkan oleh desa adat dan Bantuan dalam bentuk program lingkungan dari pemerintah masih terbatas dan belum optimal dalam mendukung keberlanjutan desa adat.

Strategi Penguatan Peran Desa Adat dalam Menjaga Lingkungan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa strategi penguatan peran desa adat dalam menjaga lingkungan hidup, di antaranya Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan Mengadakan penyuluhan lingkungan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Alam. Mengembangkan program insentif bagi warga yang aktif dalam kegiatan lingkungan, seperti penghargaan atau bantuan ekonomi berbasis lingkungan yang dimana Penguatan Peraturan Adat dan Penegakan Hukum Memperketat penerapan awig-awig dan perarem dengan mekanisme sanksi yang lebih tegas. Dalam mengoptimalkan peran Kerta Desa sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat untuk menindak pelanggaran lingkungan perlunya Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pihak Swasta yang Meningkatkan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga konservasi untuk mendapatkan bantuan teknis dan dana bagi program lingkungan. Serta menggandeng sektor swasta dalam upaya konservasi lingkungan, seperti program CSR dari perusahaan yang beroperasi di sekitar desa adat. Desa Adat Panjer memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup melalui aturan adat seperti awig-awig dan tradisi berbasis kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal yang menghambat efektivitas implementasi aturan adat dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi adat, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta guna

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Desa Adat Panjer dalam Menjaga Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa desa adat memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan melalui penerapan hukum adat yang mengatur perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Desa Adat Panjer, yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, menerapkan sistem hukum adat berupa awig-awig yang menjadi pedoman utama dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Desa Adat Panjer berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan) Implementasi dari konsep ini diwujudkan dalam berbagai aturan adat serta program-program berbasis komunitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kelestarian ekosistem, serta mencegah pencemaran lingkungan di wilayah desa adat.

Penguatan Peran Tokoh Adat dan Lembaga Desa dalam Perlindungan Lingkungan :

1. Para pemimpin adat, seperti Kelian Adat dan Prajuru Adat, memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi penerapan aturan lingkungan.
2. Desa adat juga memiliki lembaga penyelesaian sengketa adat, yaitu Kerta Desa, yang berfungsi untuk menangani pelanggaran terkait lingkungan berdasarkan hukum adat.
3. Dengan adanya struktur kepemimpinan yang kuat, penerapan aturan adat dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
 I Gusti Gede Raka, 1955, *Desa Adat Dalam Arus Administrasi*, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar.
 Purwita, Ida Bagus Putu, 1984. *Desa Adat Dan Banjar Adat Di Bali*, Denpasar: Kawi

JURNAL

- I Kadek Pranajaya, 2023, *Sakralisasi Ruang dan Nilai Tradisi Meburu di Desa Adat Panjer*, Jurnal Penelitian Agama Hindu.

Made Hendra Wijaya, 2021, *PRINSIP-PRINSIP TRI HITA KARANA DI DALAM PENGATURAN HUKUM KEPARIWISATAAN DI BALI (Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali)*, Jurnal Hukum Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Layang-Layang Tradisional Bali Sebagai Penguatan Pariwisata Budaya*, Jurnal Avokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Internet

<https://www.panjer.denpasarkota.go.id/berita/kelurahan-panjer-gandeng-alsa-unud-bersihkan-tukad-rangda>, diakses 17 Desember 2023